



2025



L K I P

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH **DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No. 4 Palangka Raya, 73112

Telp/Fax. (0536) 3234153, 3221295, website : disdik.kalteng.go.id; email : disdik@kalteng.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun anggaran 2025. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, dan wujud transparansi/pertanggungjawaban kepada masyarakat, serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance, dan Clean Government.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025. Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan serta menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan program dan anggaran, peningkatan tata kelola pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, serta peningkatan kinerja pada tahun mendatang.

Palangkaraya, Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Kalimantan Tengah



M. REZA PRABOWO, S.IP, M.PA

NIP. 19920621 201206 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	3
1.3 SISTEMATIKA LAPORAN	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	12
2.1 PERENCANAAN KINERJA	12
2.2 PERJANJIAN KINERJA	21
2.3 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
3.1 PENGUKURAN KINERJA	25
3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA	26
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN	36
BAB IV PENUTUP	42
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 tahun 2022, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekosentrasi di bidang pendidikan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dalam perencanaan program dan kegiatannya berorientasi pada outcome dan output yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun. Tahun 2025 merupakan tahun yang unik dalam konteks perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun ini, sebagai dampak dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, telah dilantik Gubernur dan Wakil Gubernur baru Provinsi Kalimantan Tengah. Konsekuensi dari pergantian kepemimpinan ini adalah perlunya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru sesuai dengan visi dan misi kepala daerah yang baru terpilih. Penyusunan LAKIP Tahun 2025 ini mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Pada awal tahun 2025, Perjanjian Kinerja disusun dengan merujuk pada Renstra periode 2021-2026 mengingat pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja tersebut, dokumen perencanaan yang baru belum tersedia. Karena itulah, dalam Program dan kegiatan tersebut telah dirancang dan termuat dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah serta Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun tahun lalu mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2025, terdapat Tiga sasaran strategis urusan Pendidikan yang diperjanjikan. Untuk sasaran Pertama yakni “Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus”, terdapat indikator-indikator yang telah ditetapkan

dalam rangka menilai capaian indikator ini. Angka Rerata Lama Sekolah untuk Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2025 adalah sebesar 8,96 Tahun. Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2025 adalah sebesar 12,78 Tahun. Angka Melek Huruf Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 berdasarkan data yang bersumber dari BPS adalah sebesar 98,99%. Untuk APK dan APM pendidikan menengah/ sederajat adalah 74,78% dan 62,67%. Untuk APS pendidikan menengah sederajat, realisasi tahun 2025 adalah sebesar 70,76%. Untuk terkait literasi dan numerasi terdapat dua indikator yang dipakai. Indikator Persentase jumlah sekolah SMA/SMK memperoleh Nilai Asesmen literasi Membaca berkategori Mahir nilai realisasinya adalah 55,24%. Indikator Persentase jumlah sekolah SMA/SMK memperoleh Nilai Asesmen Numerasi berkategori Minimal “Dasar” nilai realisasinya adalah 89,26%. Rata-rata Persentase capaian untuk sasaran Pertama ini adalah sebesar 90,19%.

Sasaran Kedua yakni “Meningkatnya mutu Guru dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus” terdapat dua indikator yang mendukung pencapaian sasaran ini. Persentase Guru SMA/SMK/PK yang Bersertifikasi dengan capaian 89,90% untuk realisasi sebesar 79,68% dari target 88,63%. Persentase Guru SMA/SMK/PK yang berkualifikasi min S1/DIV memiliki capaian 97,30% dari realisasi 97,3% dari target 100%. Rata-rata Persentase capaian untuk sasaran Kedua ini adalah sebesar 93,60%

Sasaran Ketiga yakni “Meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel” menggunakan indikator kriteria Lapkin sebagai tolok ukur capaian sasaran tersebut. Persentase capaian untuk sasaran Ketiga ini adalah sebesar 100%.

Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 pada seluruh sasaran strategis. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun

2025 adalah sebesar 91,70% yang dihitung dari rata-rata persentase capaian atas seluruh sasaran kinerja.

Dinas pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 mempunyai 5 (lima) Program dan dalam menjalankan program tersebut, telah dirancang berbagai kegiatan yang masing-masing kegiatan terurai ke dalam Sub-Sub kegiatan yang memiliki sasaran dan indikator untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan. Penyerapan APBD Dinas Pendidikan pada tahun 2025 sebesar 96,97% atau Rp 2.075.647.888.222,00 dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 2.140.589.690.206,60 pada anggaran perubahan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama bidang pendidikan sebesar Rp 1.136.283.588.207,00 dari anggaran Rp. 1.155.090.931.533,00 atau 98,37%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 939.364.300.015,00 dari anggaran Rp 985.498.758.673,60 atau 95,32%. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 telah mencukupi.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2016, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ini merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. LAKIP ini disusun sebagai alat kendali dan alat pendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang berhasil guna dan berdaya guna.

Tahun 2025 merupakan tahun yang unik dalam konteks perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun ini, sebagai dampak dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, telah dilantik Gubernur dan Wakil Gubernur baru Provinsi Kalimantan Tengah. Konsekuensi dari pergantian kepemimpinan ini adalah perlunya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru sesuai dengan visi dan misi kepala daerah yang baru terpilih. Penyusunan LAKIP Tahun 2025 ini mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Pada awal tahun 2025, Perjanjian Kinerja disusun dengan merujuk pada Renstra periode 2021-2026 mengingat pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja tersebut, dokumen perencanaan yang baru belum tersedia.

Sejalan dengan penyusunan RPJMD baru, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah juga menyusun Rencana Strategis (Renstra) baru yang penyelesaiannya berlangsung secara paralel dengan penyusunan RPJMD. Renstra baru yang disusun pada tahun 2025 ini telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RPJMD baru, serta telah ditetapkan pada tahun yang sama untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dalam periode kepemimpinan yang baru.

Namun demikian, mengingat siklus perencanaan dan penganggaran yang harus diselesaikan pada awal tahun anggaran, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah disusun pada periode awal tahun 2025 ketika RPJMD baru dan Renstra baru masih dalam proses penyusunan dan belum ditetapkan. Oleh karena itu, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 masih mengacu pada Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan yang berlaku pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan dan pencapaian kinerja yang dilaporkan dalam LAKIP Tahun 2025 ini diukur berdasarkan target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang merujuk pada Renstra 2021-2026.

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pendidikan memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam tahun 2025, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui berbagai inovasi dan terobosan, termasuk percepatan digitalisasi pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, pemerataan akses pendidikan berkualitas terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan, serta penguatan karakter dan nilai-nilai budaya lokal dalam proses pembelajaran.

LAKIP Tahun 2025 ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah selama periode Januari hingga Desember 2025. Laporan ini juga mengidentifikasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasinya. Selain itu, laporan ini juga menyajikan analisis capaian kinerja, realisasi anggaran, serta efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran.

Dengan tersusunnya LAKIP Tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi perbaikan kinerja di masa mendatang, sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas publik atas penggunaan sumber daya yang telah diamanatkan. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam pembangunan pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah, serta menjadi bahan masukan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pendidikan pada periode berikutnya sesuai dengan RPJMD dan Renstra yang baru.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pada tahun 2022, sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 tahun 2022, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah mengalami perubahan struktur organisasi. Sesuai dengan Peraturan Gubernur tersebut Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekosentrasi di bidang pendidikan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan koordinasi, sosialisasi, sinkronisasi dengan kabupaten/kota;
3. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Biasa;
4. Pembinaan pendidikan dasar;
5. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, nonformal dan informal;

6. Pembinaan pengembangan standar nasional pendidikan;
7. Pembinaan, perencanaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan;
8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas Pendidikan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 tahun 2022, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin oleh Kepala Dinas (Eselon IIA) yang dibantu oleh 5 (lima) pejabat Eselon IIIA terdiri atas 1 (satu) Sekretaris, 4 (Empat) Kepala Bidang, serta terdapat 2 Pejabat Eselon IVA yang berada di bawah Sekretaris. Susunan organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Keuangan dan Aset;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian,
3. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)
4. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
5. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus;
6. Bidang Pembinaan Ketenagaan;
7. Satuan Pendidikan;
8. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
9. Unit Pelaksana Teknis/Cabang Dinas

Tugas dan fungsi untuk Sekretariat dan masing-masing bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut:

SEKRETARIAT

Tugas :

Mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tata laksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas Pendidikan.

Fungsi:

- a. Penghimpunan bahan/data perencanaan dan penyusunan program Dinas Pendidikan serta perencanaan anggaran;
- b. Penghimpunan bahan/data penyusunan pelaporan Dinas Pendidikan;
- c. Pelaksanaan perumusan administrasi kepegawaian;
- d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan dan aset;
- e. Pelaksanaan urusan perpustakaan, humas, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian; dan
- g. Pemantauan, pengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Dalam pelaksanaan tugas, Sekretaris dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

KELOMPOK SUB BAGIAN

Pada Sekretariat, terdapat 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:

- 1) Sub Bagian Keuangan dan Aset melaksanakan tugas:

Tugas :

Menyusun rencana kerja, mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Subbagian keuangan dan aset.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja subbagian Keuangan dan Aset;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan pada Subbagian Keuangan dan Aset;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengelolaan urusan perbendaharaan;
- e. Pelaksanaan penyusunan rekonsiliasi keuangan dan aset;
- f. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dan aset;
- g. Penyelenggaraan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;

- h. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup dinas;
- i. Pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada Subbagian Keuangan dan Aset secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
- j. Penilaian prestasi kerja para bawahan pada Subbagian Keuangan dan Aset;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan dan Aset; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas:

Tugas :

Menyusun rencana kerja, mengumpul, mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan fasilitasi urusan protokol dan hubungan masyarakat pada Dinas;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi kelembagaan, ketata laksanaan dan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyediaan perlengkapan rumah tangga kantor, pengelolaan surat-menyurat, arsip, komunikasi, dokumentasi dan pelayanan umum kantor;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan formasi ASN meliputi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, usulan formasi, distribusi dan penataan pegawai serta standar kompetensi jabatan;
- g. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. Pengelolaan laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan ASN (LHKASN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Pengelolaan administrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja pada Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- j. Pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada para bawahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian secara lisan dan tertulis agar tercapai efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas;
- k. Penilaian prestasi kerja para bawahan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS

Tugas :

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas.

Fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Atas;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Atas;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Menengah Atas;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Menengah Atas;
- e. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Atas;
- f. pelaksanaan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Atas; dan

- h. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Atas.

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Tugas :

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

Fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Kejuruan;
- c. penyusunan bahan fasilitasi kerja sama industri Sekolah Menengah Kejuruan;
- d. pelaksanaan pembangunan *technopark* di lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan;
- e. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Menengah Kejuruan;
- f. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Menengah Kejuruan;
- g. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Kejuruan;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Kejuruan; dan
- i. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Menengah Kejuruan.

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS

Tugas :

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Pendidikan Khusus.

Fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Khusus;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Khusus;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Khusus;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan Pendidikan Khusus;
- e. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Khusus;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Khusus; dan
- g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter Pendidikan Khusus.

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN

Tugas :

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus.

Fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus;
- b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus;
- c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus;
- d. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus;
- e. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi;
- f. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus; dan
- g. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus.

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.3 SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

1.3 Sistematika Laporan

Bab II Perencanaan Kinerja

2.1 Perencanaan Kinerja

2.2 Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Pengukuran Kinerja

3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Bab IV Penutup

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN KINERJA

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah adalah Dinas yang bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekosentrasi di bidang Pendidikan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dalam perencanaan program dan kegiatannya berorientasi pada outcome dan output yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun. Tahun 2025 merupakan tahun yang unik dalam konteks perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun ini, sebagai dampak dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, telah dilantik Gubernur dan Wakil Gubernur baru Provinsi Kalimantan Tengah. Konsekuensi dari pergantian kepemimpinan ini adalah perlunya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru sesuai dengan visi dan misi kepala daerah yang baru terpilih. Penyusunan LAKIP Tahun 2025 ini mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Pada awal tahun 2025, Perjanjian Kinerja disusun dengan merujuk pada Renstra periode 2021-2026 mengingat pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja tersebut, dokumen perencanaan yang baru belum tersedia. Karena itulah, dalam Program dan kegiatan tersebut telah dirancang dan termuat dalam Rencana Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah serta Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun tahun lalu mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 didasarkan pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yang mengemban Visi dan Misi Kepala Daerah, sebagaimana termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 disebutkan bahwa Visi Kepala Daerah adalah

“Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”.

Dengan Misi :

1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan.
 2. Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global
 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi
 4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing
 5. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender
- Berdasarkan kesesuaian Tugas dan Fungsi, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah mengemban misi ke 4, yakni *“Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing”*.

Mencermati hasil identifikasi masalah, telaah visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, serta perumusan isu-isu strategis dengan berpedoman pada Misi 4 Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yakni *“Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing”*, serta dengan menterjemahkan sasaran pembangunan Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tujuan bagi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yakni Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam jangka menengah pencapaian tujuan tersebut, didasarkan pada indikator pengukuran capaiannya dapat terlihat dalam tabel sebagai berikut:

INDIKATOR TUJUAN

Tabel. 2.1 Indikator Tujuan

Tujuan	Indikator	Target Tiap Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah	Indeks Pendidikan	0.657	0.677	0.682	0.687	0.692

Berdasarkan tujuan tersebut, dirumuskan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

1. Meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel;
2. Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Khusus;
3. Meningkatnya mutu Guru dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;

Tiga butir sasaran yang dirumuskan guna mencapai tujuan jangka menengah, pencapaiannya dapat dijadikan tolok ukur kinerja Dinas Pendidikan. Untuk sasaran pertama, yaitu “meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel”, tanggung jawab utamanya ada di unsur Kesekretariatan. Untuk sasaran yang kedua, tanggung jawab utama ada di bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA), bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan bidang pembinaan Pendidikan Khusus. Sasaran ketiga menjadi tanggung jawab Bidang Pembinaan Ketenagaan dan didukung oleh bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA), bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta bidang pembinaan Pendidikan Khusus. Secara keseluruhan pencapaian sasaran tersebut tentu menjadi tanggung jawab utama Kepala Dinas Pendidikan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 dapat ditabulasikan sebagai berikut:

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : “Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”

Misi : 4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing

<i>Tujuan</i>	<i>Sasaran</i>	<i>Strategi</i>	<i>Kebijakan</i>
Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Khusus.	Meningkatkan akses pendidikan Menengah dan Khusus dalam rangka menuntaskan Wajar 12 Tahun.	Meningkatkan APM dan APK serta menurunkan Angka Putus pada SMA/SMK.
			Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah bagi penduduk berkebutuhan Khusus serta menurunkan Angka Putus Sekolah pada Pendidikan Khusus.
			Pemberian bantuan sosial bidang pendidikan.
			Pengadaan sarana pendidikan dan Pembangunan Prasarana Pendidikan di tempat yang masih kekurangan serta pemeliharaan rutin untuk prasarana pendidikan yang telah ada.
		Mengembangkan dan Meningkatkan Mutu Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TIKP).	Penerapan dan pengembangan Kurikulum berstandar Nasional di Sekolah-sekolah.
			Penerapan dan Pengembangan Teknologi Informasi dalam pengelolaan Manajemen Urusan Pendidikan di Sekolah Sekolah.
		Meningkatkan prestasi kesiswaan dibidang Iptek, Ketrampilan, Seni, Olahraga di tingkat Nasional dan Internasional.	Pemberian beasiswa dan insentif lain bagi siswa yang berprestasi.
			Memperluas ajang kompetisi dan meningkatkan frekuensi penyelenggaraan kompetisi.
		Mewujudkan keterserapan lulusan Pendidikan Menengah dan Khusus di Dunia Usaha/Dunia Industri dan	Sinkronisasi dan sinergitas program pendidikan di SMA/SMK dengan Dunia Usaha dan Industri.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		kewirausahaan.	
		Meningkatkan angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi.	Meningkatkan kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
	Meningkatnya mutu Guru dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.	Meningkatkan guru jenjang SMA, SMK, dan PK berkualifikasi Minimal D4 /S1.	Meningkatkan kesempatan bagi guru dan tenaga kependidikan untuk mengikuti pendidikan lanjutan.
		Mewujudkan Guru dan tenaga kependidikan jenjang SMA, SMK, dan PK untuk mendapatkan kesejahteraan, terutama bagi non Pegawai Negeri Sipil (PNS).	Menjamin kepastian bagi tenaga kependidikan untuk mendapatkan insentif tepat waktu dan besaran.
		Meningkatkan Prestasi Guru dan Tenaga Kependidikan di tingkat nasional dan internasional.	Meningkatkan transparansi dan kredibilitas mekanisme pemberian penghargaan kepada guru dan tenaga kependidikan.
		Meningkatkan Kompetensi Guru dan tenaga kependidikan.	Peningkatan kualitas pembinaan guru melalui program-program pembinaan yang kontekstual untuk meningkatkan kompetensi GTK.
		Meningkatkan Karier Guru dan tenaga kependidikan.	Peningkatan transparansi dan kredibilitas mekanisme kenaikan pangkat bagi guru dan tenaga kependidikan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Mewujudkan pemenuhan ketersediaan Guru dan Tenaga Kependidikan.	Peningkatan mekanisme pemenuhan kebutuhan guru baik melalui pengangkatan CPNS Guru, PPPK guru ataupun melalui GTT/PTT honorer serta pemetaan dan pemerataan sebaran Guru.

Tabel. 2.1 Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Dalam jangka menengah pencapaian sasaran tersebut, didasarkan pada indikator pengukuran capaiannya yang dapat ditabulasikan sebagai berikut:

INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline	Target Kinerja				
					2022	2023	2024	2025	2026
T.1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah		Indeks Pendidikan	0.638 indeks	0.657 indeks	0.677 indeks	0.682 indeks	0.687 indeks	0.692 indeks
S.1.1		Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Khusus	Rerata Lama Sekolah	9 tahun	9,5 tahun	10 tahun	10,5 tahun	11 tahun	11,5 tahun
			Harapan Lama Sekolah	14,5 tahun	14,5 tahun	14,6 tahun	14,7 tahun	14,8 tahun	15 tahun
			Angka Melek Huruf	99,8 persen	99,8 persen	99,82 persen	99,84 persen	99,85 persen	99,90 persen
			Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	67,17 persen	67,67 persen	68,17 persen	68,67 persen	69,17 persen	69,67 persen
			Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK	84,4 persen	84,4 persen	85,5 persen	86,2 persen	87,46 persen	88,02 persen

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline	Target Kinerja				
					2022	2023	2024	2025	2026
			Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	87,84 persen	89,25 persen	90,42 persen	92,75 persen	94,15 persen	95,85 persen
			Persentase jumlah sekolah SMA/SMK memperoleh Nilai Asesmen literasi Membaca berkategori Mahir	48 persen	49 persen	49,5 persen	50 persen	50,5 persen	51 persen
			Persentase jumlah sekolah SMA/SMK memperoleh Nilai Asesmen Numerasi berkategori Minimal "Dasar"	75 persen	80 Persen	85 persen	90 persen	95 persen	100 persen
S.1.2		Meningkatnya mutu Guru dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Menengah	Persentase Guru SMA/SMK/PK yang Bersertifikasi	42,46 persen	55,36 persen	66,50 persen	77,67 persen	88,63 persen	100 persen

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline	Target Kinerja				
					2022	2023	2024	2025	2026
		dan Pendidikan Khusus	Persentase Guru SMA/SMK/PK yang berkualifikasi min S1/DIV	96,33 persen	97 persen	99 persen	100 persen	100 persen	100 persen
T.2	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang akuntabel		Nilai Sakip	B Predikat	B Predikat	BB Predikat	BB Predikat	A Predikat	A Predikat
S.2.1		Meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel	Kriteria LAPKIN	B Predikat	B Predikat	B Predikat	B Predikat	BB Predikat	BB Predikat

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2021-2026, maka Target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

PERJANJIAN KINERJA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

Tabel. 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Khusus	- Rerata Lama Sekolah - Harapan Lama Sekolah - Angka Melek Huruf - Angka Partisipasi Murni SMA/SMK - Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK - Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK - Persentase jumlah sekolah SMA/SMK memperoleh Nilai Asesmen literasi Membaca berkategori Mahir - Persentase jumlah sekolah SMA/SMK memperoleh Nilai Asesmen Numerasi berkategori Minimal "Dasar"	tahun tahun persen persen persen persen persen persen	11,00 14,8 99,85 69,17 87,46 94,15 50,5 95
2	Meningkatnya mutu Guru dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	- Persentase Guru SMA/SMK/PK yang Bersertifikasi - Persentase Guru SMA/SMK/PK yang berkualifikasi min S1/DIV	persen persen	88,63 100
3	Meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel	- Kriteria LAPKIN	Predikat	BB

2.3 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2025, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2025, yang terdiri dari 5 (lima) program sebagai berikut:

No	Program	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.115.513.750.269,00	1.044.161.959.473,00
2	Program Pengelolaan Pendidikan	1.203.456.374.721,00	1.171.208.165.517,00
3	Program Pengembangan Kurikulum	7.362.599.984,00	7.362.599.984,00
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20.609.594.186,00	19.609.594.186,00
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	47.490.861.060,00	57.090.861.060,00

Dalam pelaksanaannya, Program-program tersebut diuraikan menjadi kegiatan-kegiatan yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sub Kegiatan.

Uraian kegiatan dan Sub kegiatan pada APBD Tahun 2025 untuk urusan Pemerintah Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut.

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Murni	Perubahan
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	2.394.433.180.220,00	2.299.433.180.220,00
01.00	Dinas Pendidikan	2.394.433.180.220,00	2.299.433.180.220,00
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.115.513.750.269,00	1.044.161.959.473,00
1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	965.422.594,00	965.422.594,00
1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	643.636.880,00	643.636.880,00
1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	28.666.350,00	28.666.350,00
1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	28.666.350,00	28.666.350,00
1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	28.666.350,00	28.666.350,00
1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	28.666.350,00	28.666.350,00
1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	207.120.314,00	207.120.314,00
1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	952.805.297.846,00	903.430.297.846,00
1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	950.275.834.026,00	900.275.834.026,00
1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.622.520.800,00	2.042.520.800,00
1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	468.915.200,00	468.915.200,00
1.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	226.945.220,00	431.945.220,00
1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	55.682.600,00	55.682.600,00
1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	75.000.000,00	75.000.000,00
1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	80.400.000,00	80.400.000,00
1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.034.720.000,00	2.029.720.000,00
1.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	27.200.000,00	27.200.000,00

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB	Murni	Perubahan
	Daerah SKPD		
1.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	955.520.000,00	1.055.520.000,00
1.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	572.000.000,00	367.000.000,00
1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	280.000.000,00	280.000.000,00
1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	200.000.000,00	300.000.000,00
1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.182.464.965,00	2.182.464.965,00
1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	428.420.607,00	428.420.607,00
1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.424.232.358,00	1.424.232.358,00
1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	329.812.000,00	329.812.000,00
1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.812.796.548,00	7.137.796.548,00
1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	110.000.000,00	110.000.000,00
1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	770.000.000,00	770.000.000,00
1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	200.000.000,00	200.000.000,00
1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	110.000.000,00	110.000.000,00
1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	647.113.179,00	972.113.179,00
1.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.975.683.369,00	3.975.683.369,00
1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	61.500.000.000,00	57.075.000.000,00
1.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.500.000.000,00	53.475.000.000,00
1.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	0,00	600.000.000,00
1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.345.080.316,00	58.298.289.520,00
1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.340.000.000,00	20.580.000.000,00
1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000,00	150.000.000,00
1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.855.080.316,00	37.568.289.520,00
1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.867.968.000,00	13.042.968.000,00
1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	600.000.000,00	600.000.000,00
1.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	700.000.000,00	700.000.000,00
1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.367.968.000,00	11.542.968.000,00
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.203.456.374.721,00	1.171.208.165.517,00
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	839.282.064.894,00	784.115.558.620,00
1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	31.476.200.000,00	26.223.400.000,00
1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	35.511.886.400,00	35.511.886.400,00
1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.992.966.400,00	2.992.966.400,00
1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah	0,00	25.000.000.000,00
1.01.02.1.01.0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	452.980.000.000,00	452.980.000.000,00
1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	49.500.000.000,00	49.500.000.000,00
1.01.02.1.01.0041	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	2.756.891.000,00	2.756.891.000,00
1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	123.715.138.976,00	54.726.016.630,00
1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	10.957.493.016,00	5.280.909.088,00
1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	1.298.062.052,00	1.298.062.052,00
1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	112.650.112.000,00	112.650.112.000,00
1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	2.946.287.760,00	2.698.287.760,00
1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	436.267.360,00	436.267.360,00
1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	500.000.000,00	500.000.000,00
1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	418.800.000,00	418.800.000,00
1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	618.800.000,00	618.800.000,00
1.01.02.1.01.0066	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	4.972.000.000,00	4.972.000.000,00
1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.032.623.960,00	2.032.623.960,00
1.01.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium	494.430.400,00	494.430.400,00
1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.123.169.280,00	2.123.169.280,00
1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	900.936.290,00	900.936.290,00
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	323.833.301.127,00	345.301.598.197,00
1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	7.000.000.000,00	11.052.800.000,00
1.01.02.1.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	197.509.500,00	0,00
1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium	350.000.000,00	547.509.500,00
1.01.02.1.02.0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2.450.000.000,00	2.450.000.000,00
1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	12.870.287.000,00	12.870.287.000,00
1.01.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	500.000.000,00	500.000.000,00

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB	Murni	Perubahan
1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah	250.000.000,00	23.250.000.000,00
1.01.02.1.02.0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	179.160.000.000,00	179.160.000.000,00
1.01.02.1.02.0033	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	18.475.959.725,00	18.475.959.725,00
1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	8.858.060.180,00	2.187.460.180,00
1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	761.680.245,00	761.680.245,00
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	56.985.201.000,00	56.985.201.000,00
1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	362.271.277,00	362.271.277,00
1.01.02.1.02.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	342.110.660,00	342.110.660,00
1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2.587.448.400,00	2.587.448.400,00
1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	520.784.770,00	520.784.770,00
1.01.02.1.02.0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	2.913.902.930,00	4.000.000.000,00
1.01.02.1.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	4.472.000.000,00	4.472.000.000,00
1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	9.088.068.640,00	9.088.068.640,00
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	688.016.800,00	688.016.800,00
1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	40.341.008.700,00	41.791.008.700,00
1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00
1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah	250.000.000,00	2.250.000.000,00
1.01.02.1.03.0037	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	12.756.000.000,00	12.756.000.000,00
1.01.02.1.03.0040	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	217.360.000,00	217.360.000,00
1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.778.211.849,00	3.278.211.849,00
1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	6.024.024.958,00	5.024.024.958,00
1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	7.780.700.000,00	7.780.700.000,00
1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	168.727.551,00	168.727.551,00
1.01.02.1.03.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	155.175.763,00	155.175.763,00
1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	361.967.383,00	361.967.383,00
1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	399.700.403,00	399.700.403,00
1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.000.000.000,00	1.950.000.000,00
1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	399.140.793,00	399.140.793,00
1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00
1.01.02.1.03.0083	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	500.000.000,00	500.000.000,00
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	7.362.599.984,00	7.362.599.984,00
1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	7.362.599.984,00	7.362.599.984,00
1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	7.362.599.984,00	7.362.599.984,00
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	20.609.594.186,00	19.609.594.186,00
1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	20.609.594.186,00	19.609.594.186,00
1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	5.021.264.888,00	5.021.264.888,00
1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	15.588.329.298,00	14.588.329.298,00
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	47.490.861.060,00	57.090.861.060,00
1.01.05.1.02	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	47.490.861.060,00	57.090.861.060,00
1.01.05.1.02.0003	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	47.490.861.060,00	57.090.861.060,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 pada seluruh sasaran strategis. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 91,70% yang dihitung dari rata-rata persentase capaian atas seluruh sasaran kinerja. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.1 Hasil Pengukuran atas pencapaian kinerja 2025

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Khusus				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Rerata Lama Sekolah	11 tahun	8,96 tahun	81,45%
2	Harapan Lama Sekolah	14,8 tahun	12,78 tahun	86,35%
3	Angka Melek Huruf	99,85%	98,99%	99,14%
4	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	69,17%	62,67%	90,60%
5	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK	87,46%	74,78%	85,50%
6	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	94,15%	70,76%	75,16%
7	Persentase jumlah sekolah SMA/SMK memperoleh Nilai Asesmen literasi Membaca berkategori Mahir	50,50%	55,24%	109,39%
8	Persentase jumlah sekolah SMA/SMK memperoleh Nilai Asesmen Numerasi berkategori Minimal “Dasar”	95%	89,26%	93,96%
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya mutu Guru dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Guru SMA/SMK/PK yang Bersertifikasi	88,63%	79,68%	89,90%
2	Persentase Guru SMA/SMK/PK yang berkualifikasi min S1/DIV	100%	97,3%	97,30%
Sasaran Strategis 3 Meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Kriteria LAPKIN	BB	BB	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa 10 dari 11 Indikator Kinerja yang diperjanjikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2025, memiliki capaian kinerja lebih dari 80% dari yang telah ditargetkan.

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Tabel. 3.2 Hasil Pengukuran atas pencapaian kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2025

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Khusus				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Rerata Lama Sekolah	11 tahun	8,96 tahun	81,45%
2	Harapan Lama Sekolah	14,8 tahun	12,78 tahun	86,35%
3	Angka Melek Huruf	99,85%	98,99%	99,14%
4	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	69,17%	62,67%	90,60%
5	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK	87,46%	74,78%	85,50%
6	Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	94,15%	70,76%	75,16%
7	Persentase jumlah sekolah SMA/SMK memperoleh Nilai Asesmen literasi Membaca berkategori Mahir	50,50%	55,24%	109,39%
8	Persentase jumlah sekolah SMA/SMK memperoleh Nilai Asesmen Numerasi berkategori Minimal "Dasar"	95%	89,26%	93,96%

➤ Rata-rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah adalah Jumlah Tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk mendapatkan nilai Rata-rata lama Sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah mengandalkan sumber data dari instansi pemerintah lainnya, yakni Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan data yang bersumber dari BPS Provinsi Kalimantan Tengah, nilai Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2025 adalah sebesar 8,96 Tahun. Untuk target tahun 2025 ditetapkan sebesar 11 Tahun. Secara persentase, capaian terkait indikator Rata-rata lama sekolah pada tahun 2025 adalah sebesar 81,45%.

Melihat perbedaan antara target dan capaian kinerja, maka perlu dilakukan rasionalisasi terhadap target capaian. Apakah target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan terlalu tinggi, mengingat bahwa indikator ini merupakan suatu indikator makro, yang proses interfensinya tidak dapat menghasilkan dampak yang sangat signifikan dalam tenggang waktu yang singkat. Selain itu, perlu dilakukannya sinergitas antar program kegiatan lintas Perangkat Daerah, guna mendukung peningkatan capaian kinerja indikator ini, mengingat bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah merupakan indikator makro yang selain Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, juga perlu sinergitas dengan Perangkat Daerah lain dalam pencapaian Kinerjanya.

➤ **Angka Harapan Lama Sekolah**

Angka Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur sama saat ini. Untuk mendapatkan nilai angka Harapan Lama Sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah mengandalkan sumber data dari instansi pemerintah lainnya, yakni Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data yang bersumber dari BPS Provinsi Kalimantan Tengah, nilai Angka Harapan Lama Sekolah untuk Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2025 adalah sebesar 12,78 Tahun. Untuk target tahun 2025 ditetapkan sebesar 14,8 Tahun. Melihat nilai target dan capaian kinerja, maka capaian kinerja untuk Indikator Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Tengah sudah mencapai 86,35%. Namun bila kita mencermati bahwa indikator ini merupakan suatu indikator makro, yang proses interfensinya tidak dapat terjadi secara singkat, maka perlu ditinjau kembali terkait target-target untuk indikator ini untuk tahun-tahun mendatang. Selain itu, diperlukan sinergitas antar program kegiatan yang bersifat lintas Perangkat Daerah, guna mendukung peningkatan capaian kinerja indikator ini. Mengingat bahwa Angka Harapan Lama Sekolah merupakan indikator makro, sehingga

diperlukan sinergitas antara Dinas dengan Perangkat Daerah lain dalam pencapaian Kinerjanya.

➤ **Angka Melek Huruf**

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka Melek Huruf Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 berdasarkan data yang bersumber dari BPS adalah sebesar 98,99% dengan persentase capaian terhadap target sebesar 99,14%. Angka ini masih dibawah target tahun 2025 sebesar 99,85%. Namun nilai capaian angka Melek Huruf tahun 2025 yang hanya berselisih 1,01% dari 100% (suatu nilai yang amat kecil) menunjukkan bahwa penduduk yang berusia 15 tahun ke atas di Provinsi Kalimantan Tengah bisa dikatakan telah terbebas dari buta huruf.

➤ **Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK (Pendidikan Menengah/Sederajat) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK (Pendidikan Menengah/Sederajat)**

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK (Pendidikan Menengah/Sederajat) merupakan indikator yang mencerminkan berapa banyak penduduk pada suatu wilayah yang menduduki atau sedang menempuh pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah per penduduk usia 16-18 tahun. Nilai ini didapatkan dengan membandingkan jumlah siswa yang terdaftar pada Pendidikan Menengah/Sederajat terhadap jumlah penduduk usia 16-18 tahun.

Makin tinggi APK Pendidikan Menengah berarti makin banyak anak yang bersekolah pada pendidikan menengah di suatu daerah, baik yang ada pada usia atau yang berada di luar usia yang bersesuaian untuk pendidikan menengah (16-18 tahun). Ada kemungkinan nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena adanya siswa di luar usia sekolah, daerah kota, atau daerah perbatasan. Umumnya APK untuk pendidikan setingkat pendidikan dasar rata-rata sudah mencapai 100% bahkan mungkin melebihi.

Tabel. 3.3 Data jumlah Siswa dan Penduduk usia 16 – 18 Tahun

No	Data	Jumlah
1	Jumlah Penduduk Usia 16 -18	149.431
2	Jumlah Siswa SMA/SMK	97.304
3	Siswa SMA/SMK usia 16 -18	81.579
4	Jumlah Siswa MA	14.436
5	Jumlah Siswa MA 16 – 18	12.074

APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan dan APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Berdasarkan data Dapodik, jumlah siswa SMA dan SMK pada tahun 2025 adalah sebanyak 97.304 orang. Dan berdasarkan data dari Kemenag Provinsi Kalimantan tengah, Jumlah Siswa MA yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 14.436 orang. Sehingga Total Siswa pada jenjang Pendidikan Menengah/Sederajat di provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 111.740 orang. Merujuk pada data Dukcapil Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah penduduk yang terdaftar pada wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Tengah dalam rentang usia 16-18 tahun adalah sebanyak 149.431 orang. Berdasarkan data tersebut, maka nilai APK 16-18 tahun atau APK Pendidikan Menengah/Sederajat untuk tahun 2025 adalah sebesar 74,78%. Persentase realisasi capaian untuk indikator ini adalah sebesar 85,50% dari target 87,46% yang telah ditetapkan.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK (Pendidikan Menengah/Sederajat) merupakan indikator yang mencerminkan berapa banyak penduduk usia 16 – 18 tahun pada suatu wilayah yang menduduki atau sedang menempuh pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah per penduduk usia 16-18 tahun. Nilai ini di dapatkan dengan membandingkan jumlah siswa Pendidikan Menengah yang berusia 16 – 18 tahun yang menempuh pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah/Sederajat

terhadap jumlah penduduk usia 16 - 18 tahun. APM ini selalu lebih rendah atau maksimal sama dengan APK, dikarenakan dalam perhitungan APM, siswa yang berada di luar usia sekolah yang bersesuaian tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Angka Partisipasi Murni merupakan indikator untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang bersekolah pada jenjang yang bersesuaian dengan usianya.

Jumlah siswa berusia 16 – 18 tahun pada jenjang Pendidikan Menengah di SMA/SMK Negeri dan Swasta pada Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 81.579 orang. Dan berdasarkan data dari Kemenag Provinsi Kalimantan tengah, Jumlah Siswa MA berusia 16-18 tahun yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 12.074 orang. Sehingga total siswa Usia 16 – 18 tahun yang sedang menempuh Pendidikan Menengah/Sederajat di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 93.653 orang. Merujuk pada data Dukcapil Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah penduduk yang terdaftar pada wilayah administrasi Provinsi Kalimantan Tengah dalam rentang usia 16-18 tahun adalah sebanyak 149.431 orang. Berdasarkan data tersebut, maka nilai APM 16-18 tahun atau APM Pendidikan Menengah/Sederajat untuk tahun 2025 adalah sebesar 70,61%. Persentase capaian untuk indikator ini adalah sebesar 90,60% dari target 69,17% yang telah ditetapkan.

➤ **Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK (Pendidikan Menengah/Sederajat)**

APS merupakan indikator dasar untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan, khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Sebaliknya, semakin rendah APS menunjukkan semakin besar penduduk yang tidak merasakan layanan pendidikan. APS hanya salah satu indikator kualitas pendidikan, lainnya ada Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Meningkatnya partisipasi sekolah berarti menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, utamanya yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pendidikan. Pada jenjang Pendidikan Menengah,

Angka Partisipasi Sekolah penduduk umumnya lebih rendah dibandingkan pada jenjang Pendidikan Dasar. Hal ini berkaitan dengan kegiatan ekonomi penduduk pada usia tersebut yang sebagian besar membantu orang tua untuk bekerja atau pada usia tersebut ada yang sudah menikah.

Rendahnya partisipasi sekolah karena anak tidak melanjutkan sekolah adalah karena faktor budaya dan kurangnya kesadaran orangtua terhadap pendidikan anak, keadaan geografis yang kurang menguntungkan serta kondisi ekonomi orang tua yang miskin.

Mengetahui keadaan angka partisipasi pada pendidikan sangat penting bagi semua pihak. Dengan mengetahui angka partisipasi, maka kita akan dapat mengetahui sejauh mana upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan telah dicapai.

Angka Partisipasi Sekolah didefinisikan sebagai proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Berdasarkan definisi ini, Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK atau lebih tepatnya disebut Angka Partisipasi Sekolah 16 – 18 tahun adalah proporsi penduduk yang berusia 16-18 tahun yang sedang menempuh pendidikan baik pada jenjang pendidikan menengah maupun di luar itu terhadap jumlah penduduk usia 16 – 18 tahun.

Berdasarkan data yang berasal dari BPS Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 16 -18 tahun di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2025 adalah sebesar 70,76 %. Capaian ini masih dibawah target untuk 2025 sebesar 94,15 persen, dengan tingkat realisasi pencapaian target sebesar 75,16%.

➤ **Sekolah SMA/SMK memperoleh nilai asesmen Literasi membaca kategori mahir**

Asesmen Nasional adalah upaya untuk memotret secara komprehensif mutu dari proses dan hasil belajar satuan pendidikan, baik pendidikan dasar maupun menengah yang ada di seluruh Indonesia. Asesmen nasional yang dimaksud yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (AKM).

Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu

mengembangkan kapasitas diri dan mampu berpartisipasi positif pada masyarakat. AKM mengukur dua kompetensi siswa yang mendasar yaitu literasi membaca dan literasi matematika (numerasi).

Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia serta untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat

Pada tahun 2025, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan target Persentase Sekolah yang memperoleh nilai asesmen Literasi membaca kategori mahir sebesar 50,50% untuk SMA dan SMK.

Berdasarkan data dari Rapor Pendidikan, persentase Sekolah SMA dan SMK yang memperoleh nilai asesmen Literasi membaca kategori mahir sebesar 55,24% dengan realisasi pencapaian target sebesar 109,39%.

➤ **Sekolah SMA/SMK memperoleh nilai asesmen Numerasi kategori minimal “Dasar”**

Selain untuk mengukur kompetensi literasi membaca, AKM juga bertujuan untuk mengukur kompetensi literasi matematika (numerasi). Yang dimaksud dengan Kompetensi Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia.

Pada tahun 2025, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan target Persentase Sekolah yang memperoleh nilai asesmen Numerasi kategori minimal “Dasar” sebesar 95,0% untuk SMA dan SMK.

Berdasarkan data dari Rapor Pendidikan, persentase Sekolah SMA dan SMK yang memperoleh nilai asesmen Numerasi kategori minimal “Dasar” sebesar 89,26% dengan realisasi pencapaian target sebesar 93,96%.

Tabel. 3.4 Hasil Pengukuran atas pencapaian kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2025

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya mutu Guru dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Guru SMA/SMK/PK yang Bersertifikasi	88,63%	79,68%	89,90%
2	Persentase Guru SMA/SMK/PK yang berkualifikasi min S1/DIV	100%	97,3%	97,30%

Guru SMA/SMK/PK yang berkualifikasi minimal S1/D4

Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas proses dan hasil pendidikan, antara lain kurikulum, guru, sarana dan prasarana pendidikan, lingkungan, manajemen pendidikan, serta potensi anak itu sendiri. Namun dari berbagai faktor itu, guru dapat dikatakan sebagai faktor kunci dalam keberhasilan pendidikan. Latar belakang pendidikan guru ternyata juga berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran di kelas. Memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana atau S1/D4 terus didorong agar memenuhi standar seorang pendidik sesuai amanat undang-undang.

Berdasarkan data per Desember 2025, jumlah Guru ASN dan GTT pada SMA se-Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar sebanyak 5.424 orang, yang terdiri dari 2.788 PNS dan 1.488 PPPK serta 1.148 GTT. Dari jumlah tersebut, sudah terdapat 5.359 orang, yang terdiri dari 2.782 PNS dan 1.484 PPPK serta 1.093 GTT. Pada SMK se-Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah guru sebanyak 3.292 orang yang terdiri atas 1.488 PNS, dan 910 PPPK serta 894 GTT. Dari jumlah tersebut, sudah terdapat 3.173 orang Guru yang berkualifikasi minimal S1/D4 yang terdiri dari 1.485 PNS dan 903 PPPK serta 785 GTT. Sementara pada SLB se-Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah guru sebanyak 521 orang yang terdiri atas 99 PNS dan 157 PPPK serta 265 GTT. Dari jumlah tersebut, sudah terdapat 456 orang Guru yang berkualifikasi minimal S1/D4 yang terdiri dari 98 PNS dan 156 PPPK serta 202 GTT.

Tabel. 3.5 Data Kualifikasi S1/D4 tenaga Pendidik

NO	KETERANGAN	Satuan	Jumlah Guru			Guru Berkualifikasi min S1/D4		
			SMA	SMK	SLB	SMA	SMK	SLB
1	Jumlah Guru PNS	Orang	2788	1488	99	2.782	1.485	98
2	Jumlah Guru PPPK	Orang	1488	910	157	1.484	903	156
3	Jumlah Guru Tidak Tetap	Orang	1148	894	265	1.093	785	202
Total		Orang	5.424	3.292	521	5.359	3.173	456

Secara persentase, Jumlah Guru SMA/SMK/PK Berkualifikasi minimal S1/D4 adalah sebesar 97,3% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Sehingga capaian untuk indikator Guru SMA/SMK/PK yang berkualifikasi minimal S1/D4 adalah sebesar 97,30 %. Secara keseluruhan pada jenjang Pendidikan Menengah, kualifikasi Guru-guru yang di Provinsi Kalimantan Tengah hampir semua berpendidikan minimal S1/D4.

➤ **Guru SMA/SMK/PK yang bersertifikasi**

Kebijakan Sertifikasi Guru mengacu pada Undang-Undang Guru Dosen Nomor 14 tahun 2005 bertujuan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional, meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, meningkatkan kesejahteraan guru, serta meningkatkan martabat guru; dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan pada guru sebagai tenaga profesional pada satuan pendidikan dalam pemenuhan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara, Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas.

Tabel. 3.6 Data sertifikasi tenaga Pendidik

Keterangan	SMA	SMK	SLB
Jumlah Guru (ASN)	4.276	2.398	256
Guru yang Bersertifikasi (ASN)	3.393	1.944	185

Berdasarkan data per Desember 2025, jumlah Guru ASN pada SMA, SMK dan SLB se-Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 6.930 orang, yang terdiri dari 4.276 guru ASN SMA, 2.398 guru ASN SMK dan 256 guru ASN SLB. Dari jumlah tersebut, sudah terdapat 5.522 orang Guru yang sudah bersertifikasi yang terdiri dari 3.393 Guru SMA, 1.944 Guru SMK dan 185 Guru SLB.

Secara persentase, jumlah Guru SMA/SMK/SLB yang telah bersertifikasi adalah sebesar 79,68% dari target yang ditetapkan sebesar 88,63%. Sehingga capaian untuk indikator Guru SMA/SMK/SLB yang bersertifikasi adalah sebesar 89,90%.

Tabel. 3.7 Hasil Pengukuran atas pencapaian kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2025

Sasaran Strategis 3 Meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Kriteria LAPKIN	B	B	100%

Lapkin atau laporan Kinerja merupakan ikhtiar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD). Pada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, jenis laporan kinerja yang disusun adalah dokumen Lakip. Berdasarkan penilaian Lakip Tahun 2024 yang disusun pada tahun 2025 lalu, nilai yang dicapai oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah adalah BB. Berdasarkan data tersebut, capaian untuk indikator Kriteria Lapkin adalah sebesar 100%.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Penyerapan APBD Dinas Pendidikan pada tahun 2025 sebesar 96,97% atau Rp 2.075.647.888.222,00 dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 2.140.589.690.206,60 pada anggaran perubahan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama bidang pendidikan sebesar Rp 1.136.283.588.207,00 dari anggaran Rp. 1.155.090.931.533,00 atau 98,37%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 939.364.300.015,00 dari anggaran Rp 985.498.758.673,60 atau 95,32%.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 telah mencukupi. Rekap Realisasi Anggaran tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

Tabel. 3.10 Realisasi Keuangan Tahun 2025

Kode Keg	Uraian	Pagu Anggaran	Pagu Perubahan	Penambahan/ (Pengurangan)	Realisasi Keuangan	% Keu	% Fisik	Keterangan
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	1.115.513.750.269,00	985.498.758.673,60	-130.014.991.595,40	939.364.300.015,00	95,32		
5.1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	965.422.594,00	891.982.852,00	-73.439.742,00	738.953.147,00	82,84	100,00	
5.1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	643.636.880,00	622.782.324,00	-20.854.556,00	512.153.057,00	82,24	100,00	
5.1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	28.666.350,00	9.584.310,00	-19.082.040,00	5.181.000,00	54,06	100,00	
5.1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	28.666.350,00	11.240.584,00	-17.425.766,00	7.140.500,00	63,52	100,00	
5.1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	28.666.350,00	10.992.660,00	-17.673.690,00	8.822.500,00	80,26	100,00	
5.1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	28.666.350,00	14.742.660,00	-13.923.690,00	14.561.500,00	98,77	100,00	
5.1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	207.120.314,00	222.640.314,00	15.520.000,00	191.094.590,00	85,83	100,00	
5.1.01.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	952.805.297.846,00	854.168.782.918,60	-98.636.514.927,40	810.399.564.973,00	94,88		
5.1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	950.275.834.026,00	850.766.076.438,60	-99.509.757.587,40	807.008.496.128,00	94,86	100,00	
1 01 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	1.622.520.800,00	2.267.520.800,00	645.000.000,00	2.260.084.588,00	99,67	100,00	
1 01 01 1.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	468.915.200,00	543.915.200,00	75.000.000,00	543.788.805,00	99,98	100,00	
1 01 01 1.02 0004	Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Skpd	226.945.220,00	431.945.220,00	205.000.000,00	430.665.782,00	99,70	100,00	
1 01 01 1.02 0005	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	55.682.600,00	55.682.600,00	0,00	55.325.000,00	99,36	100,00	
1 01 01 1.02 0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	75.000.000,00	23.242.660,00	-51.757.340,00	21.031.500,00	90,49	100,00	
1.01.01.1.02.0007	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran Skpd	80.400.000,00	80.400.000,00	0,00	80.173.170,00	99,72	100,00	
1 01 01 1.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	2.034.720.000,00	2.304.720.000,00	270.000.000,00	2.286.935.970,00	99,23		
1 01 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Skpd	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	27.040.000,00	99,41	100,00	
1 01 01 1.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah Skpd	955.520.000,00	1.505.520.000,00	550.000.000,00	1.489.652.500,00	98,95	100,00	
1 01 01 1.03 0004	Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada Skpd	572.000.000,00	367.000.000,00	-205.000.000,00	366.765.000,00	99,94	100,00	
1 01 01 1.03 0005	Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada Skpd	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	279.228.470,00	99,72	100,00	
1 01 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd	200.000.000,00	125.000.000,00	-75.000.000,00	124.250.000,00	99,40	100,00	
1 01 01 1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.182.464.965,00	1.118.232.607,00	-1.064.232.358,00	1.066.731.828,00	95,39		
1 01 01 1.05 0003	Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	428.420.607,00	428.420.607,00	0,00	428.211.624,00	99,95	100,00	
1 01 01 1.05 0004	Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.424.232.358,00	360.000.000,00	-1.064.232.358,00	359.905.102,00	99,97	100,00	
1 01 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	329.812.000,00	329.812.000,00	0,00	278.615.102,00	84,48	100,00	
1 01 01 1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.812.796.548,00	7.390.296.548,00	-1.422.500.000,00	7.329.111.999,00	99,17		
1 01 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	109.998.000,00	100,00	100,00	

Kode Keg	Uraian	Pagu Anggaran	Pagu Perubahan	Penambahan/ (Pengurangan)	Realisasi Keuangan	% Keu	% Fisik	Keterangan
1 01 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	770.000.000,00	770.000.000,00	0,00	762.805.200,00	99,07	100,00	
1 01 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	200.000.000,00	252.500.000,00	52.500.000,00	251.962.480,00	99,79	100,00	
1 01 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	109.999.000,00	100,00	100,00	
1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	500.000.000,00	1.499.700.000,00	99,98	100,00	
1 01 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	647.113.179,00	972.113.179,00	325.000.000,00	971.068.408,00	99,89	100,00	
1 01 01 1.06 00011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd	5.975.683.369,00	3.675.683.369,00	-2.300.000.000,00	3.623.578.911,00	98,58	100,00	
1 01 01 1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	61.500.000.000,00	54.913.827.000,00	-6.586.173.000,00	54.856.385.254,00	99,90		
1 01 01 1.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.000.000.000,00	1.600.000.000,00	-1.400.000.000,00	1.596.424.744,00	99,78	100,00	
1 01 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.500.000.000,00	52.713.827.000,00	-5.786.173.000,00	52.660.010.510,00	99,90	100,00	
1 01 01 1.07 0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	599.950.000,00	99,99	100,00	
1 01 01 1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.345.080.316,00	54.204.335.996,00	-17.140.744.320,00	52.804.675.411,00	97,42		
1 01 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	20.340.000.000,00	24.305.846.476,00	3.965.846.476,00	23.805.031.644,00	97,94	100,00	
1 01 01 1.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	150.000.000,00	650.000.000,00	500.000.000,00	646.937.952,00	99,53	100,00	
1 01 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.855.080.316,00	29.248.489.520,00	-21.606.590.796,00	28.352.705.815,00	96,94	100,00	
1 01 01 1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.867.968.000,00	10.506.580.752,00	-5.361.387.248,00	9.881.941.433,00	94,05		
1 01 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	800.000.000,00	850.000.000,00	50.000.000,00	841.665.457,00	99,02	100,00	
1.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	600.000.000,00	85,71	100,00	
1 01 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	14.367.968.000,00	8.956.580.752,00	-5.411.387.248,00	8.440.275.976,00	94,24	100,00	
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	1.203.456.374.721,00	1.097.142.333.481,00	-106.314.041.240,00	1.079.368.087.448,00	98,38		
1 01 02 1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	839.282.064.894,00	742.130.769.360,00	-97.151.295.534,00	729.058.474.929,00	98,24		
1.01.02.1.01.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	31.476.200.000,00	6.212.400.000,00	-25.263.800.000,00	5.922.314.150,00	95,33	100,00	
1 01 02 1.01 0014	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	35.511.886.400,00	20.451.690.350,00	-15.060.196.050,00	10.796.038.673,00	52,79	60,00	
1 01 02 1.01 0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.992.966.400,00	292.966.400,00	-2.700.000.000,00	280.700.400,00	95,81	100,00	
1 01 02 1.01 0036	Pengadaan Mebel Sekolah		26.300.000.000,00	26.300.000.000,00	26.289.177.200,00	99,96	100,00	
1 01 02 1.01 0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	452.980.000.000,00	447.710.757.000,00	-5.269.243.000,00	447.710.757.000,00	100,00	100,00	
1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	49.500.000.000,00	50.300.000.000,00	800.000.000,00	50.268.013.292,00	99,94	100,00	
1 01 02 1.01 0041	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Peserta Didik	2.756.891.000,00	2.756.891.000,00	0,00	2.610.650.000,00	94,70	100,00	
1 01 02 1.01 0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	123.715.138.976,00	54.521.416.630,00	-69.193.722.346,00	54.521.416.630,00	100,00	100,00	
1 01 02 1.01 0049	Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa	10.957.493.016,00	7.780.909.088,00	-3.176.583.928,00	7.735.278.968,00	99,41	100,00	
1 01 02 1.01 0052	Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	1.298.062.052,00	1.298.062.052,00	0,00	774.692.706,00	59,68	60,00	
1 01 02 1.01 0053	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Atas	112.650.112.000,00	112.650.112.000,00	0,00	112.454.320.090,00	99,83	100,00	
1 01 02 1.01 0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Atas	2.946.287.760,00	1.108.537.550,00	-1.837.750.210,00	1.003.497.699,00	90,52	100,00	
1 01 02 1.01 0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi (Tik) Untuk Pendidikan	436.267.360,00	1.036.267.360,00	600.000.000,00	1.029.886.770,00	99,38	100,00	
1 01 02 1.01 0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	491.387.254,00	98,28	100,00	

[LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH]

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2025

Kode Keg	Uraian	Pagu Anggaran	Pagu Perubahan	Penambahan/ (Pengurangan)	Realisasi Keuangan	% Keu	% Fisik	Keterangan
1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi, dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	418.800.000,00	418.800.000,00	0,00	208.750.000,00	49,84	50,00	
1.01.02.1.01.0065	Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, dan Intoleransi	618.800.000,00	618.800.000,00	0,00	609.272.812,00	98,46	100,00	
1 01 02 1.01 0066	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	4.972.000.000,00	4.972.000.000,00	0,00	4.682.164.500,00	94,17	100,00	
1 01 02 1.01 0068	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	2.032.623.960,00	1.465.623.960,00	-567.000.000,00	603.541.285,00	41,18	50,00	
1 01 02 1.01 0070	Pembangunan Ruang Laboratorium	494.430.400,00	64.930.400,00	-429.500.000,00	59.270.000,00	91,28	0,00	Realisasi hanya biaya perencanaan konstruksi sedangkan kegiatan konstruksi fisiknya batal dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran
1 01 02 1.01 0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.123.169.280,00	769.669.280,00	-1.353.500.000,00	131.816.000,00	17,13	0,00	Realisasi hanya biaya perencanaan konstruksi sedangkan kegiatan konstruksi fisiknya batal dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran
1 01 02 1.01 0078	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	900.936.290,00	900.936.290,00	0,00	875.529.500,00	97,18	100,00	
1 01 02 1.02	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	323.833.301.127,00	323.668.672.872,00	-164.628.255,00	320.831.599.663,00	99,12		
1 01 02 1.02 0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	7.000.000.000,00	5.949.877.278,00	-1.050.122.722,00	5.532.339.719,00	92,98	100,00	
1.01.02.1.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	197.509.500,00	0,00	-197.509.500,00	0,00	0,00	0,00	
1 01 02 1.02 0005	Pembangunan Ruang Laboratorium	350.000.000,00	21.053.345,00	-328.946.655,00	8.866.800,00	42,12	0,00	Realisasi hanya biaya administrasi sedangkan kegiatan konstruksi fisiknya batal dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran
1 01 02 1.02 0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2.450.000.000,00	90.550.000,00	-2.359.450.000,00	90.140.600,00	99,55	0,00	Realisasi hanya biaya perencanaan konstruksi sedangkan kegiatan konstruksi fisiknya batal dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran
1 01 02 1.02 0010	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	12.870.287.000,00	7.018.970.200,00	-5.851.316.800,00	6.607.016.161,00	94,13	100,00	
1.01.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	500.000.000,00	20.000.425,00	-479.999.575,00	19.912.950,00	99,56	0,00	Realisasi hanya biaya administrasi sedangkan kegiatan konstruksi fisiknya batal dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran
1 01 02 1.02 0028	Pengadaan Mebel Sekolah	250.000.000,00	23.250.000.000,00	23.000.000.000,00	23.139.411.640,00	99,52	100,00	
1 01 02 1.02 0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	179.160.000.000,00	173.248.128.500,00	-5.911.871.500,00	173.248.128.500,00	100,00	100,00	
1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	4.980.902.047,00	99,62	100,00	
1 01 02 1.02 0033	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Peserta	18.475.959.725,00	18.655.959.725,00	180.000.000,00	18.285.463.478,00	98,01	100,00	

[LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH]

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2025

Kode Keg	Uraian	Pagu Anggaran	Pagu Perubahan	Penambahan/ (Pengurangan)	Realisasi Keuangan	% Keu	% Fisik	Keterangan
	Didik							
1 01 02 1.02 0041	Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa	8.858.060.180,00	2.587.460.180,00	-6.270.600.000,00	2.492.640.285,00	96,34	100,00	
1 01 02 1.02 0045	Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	761.680.245,00	1.083.002.970,00	321.322.725,00	1.070.637.712,00	98,86	100,00	
1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	56.985.201.000,00	56.985.201.000,00	0,00	56.663.441.945,00	99,44	100,00	
1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	362.271.277,00	362.271.277,00	0,00	357.297.550,00	98,63	100,00	
1 01 02 1.02 0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	342.110.660,00	342.110.660,00	0,00	336.592.250,00	98,39	100,00	
1 01 02 1.02 0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan	2.587.448.400,00	2.878.305.000,00	290.856.600,00	2.876.707.512,00	99,94	100,00	
1 01 02 1.02 0059	Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan dan Intoleransi	520.784.770,00	520.784.770,00	0,00	517.471.016,00	99,36	100,00	
1.01.02.1.02.0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	2.913.902.930,00	3.600.000.000,00	686.097.070,00	3.051.825.000,00	84,77	100,00	
1.01.02.1.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	4.472.000.000,00	5.074.946.902,00	602.946.902,00	5.040.562.000,00	99,32	100,00	
1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	9.088.068.640,00	821.890.640,00	-8.266.178.000,00	379.201.360,00	46,14	0,00	Realisasi hanya biaya administrasi sedangkan kegiatan konstruksi fisiknya batal dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran
1.01.02.1.02.0072	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	688.016.800,00	1.158.160.000,00	470.143.200,00	1.158.041.138,00	99,99	100,00	
1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	14.975.000.000,00	99,83	100,00	
1 01 02 1.03	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Khusus	40.341.008.700,00	31.342.891.249,00	-8.998.117.451,00	29.478.012.856,00	94,05		
1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	3.000.000.000,00	1.450.000.000,00	-1.550.000.000,00	1.363.791.478,00	0,00	0,00	Realisasi hanya biaya administrasi sedangkan kegiatan konstruksi fisiknya batal dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran
1 01 02 1.03 0008	Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	2.300.000.000,00	113.769.450,00	-2.186.230.550,00	113.769.450,00	100,00	0,00	Realisasi hanya biaya administrasi sedangkan kegiatan konstruksi fisiknya batal dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran
1 01 02 1.03 0035	Pengadaan Mebel Sekolah	250.000.000,00	2.250.000.000,00	2.000.000.000,00	2.012.252.971,00	89,43	1.000	
1.01.02.1.03.0037	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	12.756.000.000,00	9.583.375.000,00	-3.172.625.000,00	9.572.875.000,00	99,89	100,00	
1 01 02 1.03 0040	Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Peserta Didik	217.360.000,00	217.360.000,00	0,00	217.360.000,00	100,00	100,00	
1 01 02 1.03 0048	Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa	2.778.211.849,00	2.937.191.107,00	158.979.258,00	2.334.934.863,00	79,50	100,00	
1 01 02 1.03 0051	Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	6.024.024.958,00	3.585.115.639,00	-2.438.909.319,00	2.866.625.182,00	79,96	100,00	
1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	7.780.700.000,00	7.780.700.000,00	0,00	7.765.822.000,00	99,81	100,00	
1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	168.727.551,00	168.727.551,00	0,00	166.898.500,00	98,92	100,00	

[LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH]

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2025

Kode Keg	Uraian	Pagu Anggaran	Pagu Perubahan	Penambahan/ (Pengurangan)	Realisasi Keuangan	% Keu	% Fisik	Keterangan
1 01 02 1.03 0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	155.175.763,00	155.175.763,00	0,00	148.462.000,00	95,67	100,00	
1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	361.967.383,00	361.967.383,00	0,00	348.524.162,00	96,29	100,00	
1.01.02.1.03.0066	Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, dan Intoleransi	399.700.403,00	303.784.483,00	-95.915.920,00	247.521.300,00	81,48	100,00	
1 01 02 1.03 0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	2.000.000.000,00	1.570.000.000,00	-430.000.000,00	1.569.931.650,00	100,00	100,00	
1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	399.140.793,00	303.224.873,00	-95.915.920,00	241.051.300,00	79,50	100,00	
1 01 02 1.03 0079	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.250.000.000,00	62.500.000,00	-1.187.500.000,00	62.493.000,00	99,99	0,00	Realisasi hanya biaya administrasi sedangkan kegiatan konstruksi fisiknya batal dilaksanakan karena rasionalisasi anggaran
1.01.02.1.03.0083	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	445.700.000,00	89,14	100,00	
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	7.362.599.984,00	5.862.599.984,00	-1.500.000.000,00	5.665.365.583,00	96,64		
1 01 03 1.01	Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	7.362.599.984,00	5.862.599.984,00	-1.500.000.000,00	5.665.365.583,00	96,64		
1 01 03 1.01 0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	7.362.599.984,00	5.862.599.984,00	-1.500.000.000,00	5.665.365.583,00	96,64	100,00	
1.01.04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	20.609.594.186,00	15.988.329.298,00	-4.621.264.888,00	15.188.404.244,00	95,00		
1 01 04 1.01	Pemindahan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Provinsi	20.609.594.186,00	15.988.329.298,00	-4.621.264.888,00	15.188.404.244,00	95,00		
1 01 04 1.01 0001	Perhitungan Dan Pemetaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus	5.021.264.888,00	1.400.000.000,00	-3.621.264.888,00	958.009.224,00	68,43	100,00	
1 01 04 1.01 0002	Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus	15.588.329.298,00	14.588.329.298,00	-1.000.000.000,00	14.230.395.020,00	97,55	100,00	
1.01.05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	47.490.861.060,00	36.097.668.770,00	-11.393.192.290,00	36.061.730.932,00	99,90		
1 01 05 1.02	Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Khusus Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	47.490.861.060,00	36.097.668.770,00	-11.393.192.290,00	36.061.730.932,00	99,90		
1 01 05 1.02 0003	Pembinaan Pendidikan Khusus Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	47.490.861.060,00	36.097.668.770,00	-11.393.192.290,00	36.061.730.932,00	99,90	100,00	

BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Akuntabilitas Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan tentang Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, serta penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society. Capaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 secara keseluruhan dinyatakan baik bila melihat dari rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 91,70% yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja.

Meskipun beberapa indikator masih belum berhasil, namun secara keseluruhan capaian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 dapat dikatakan baik walaupun ada beberapa indikator yang mengalami beberapa penurunan. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah khususnya kabupaten/kota.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, selain sebagai media pertanggungjawaban kepada pihak terkait ekstern (stakeholders) juga dapat dipakai sendiri sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana kerja tahun berikutnya. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk menginformasikan sampai sejauh mana pencapaian sasaran pada akhir periode. Selain itu juga sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun 2025. Hal-hal yang diharapkan dapat menjadi manfaat dari penyusunan Laporan ini antara lain

1. Sebagai bahan evaluasi pencapaian Indikator Kinerja Utama tahun 2025;
2. Sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
3. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; dan
4. Sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah ini disadari masih mengandung banyak kekurangan yang disebabkan sistem maupun metode yang terus-menerus berubah dan juga masih kurang cepatnya akses data, namun demikian dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah ini diharapkan dapat memacu penyelenggaraan Pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip good governance.

DAFTAR BACAAN

- ❖ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- ❖ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
- ❖ Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- ❖ Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- ❖ DPA/DPPA SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mayjen D. I. Panjaitan No. 4 Palangka Raya 73112

Telepon : 0536 – 3221295, Fax. 0536 3221295

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **MUHAMMAD REZA PRABOWO, S.IP., M.PA**
Jabatan : **Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN, S.IP**
Jabatan : **GOVERNUR KALIMANTAN TENGAH**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,
GOVERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. SUGIANTO SABRAN, S.IP

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

M. REZA PRABOWO, S.IP., M.PA
NIP. 199206212012061001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mayjen D. I. Panjaitan No. 4 Palangka Raya 73112
Telepon : 0536 – 3221295, Fax. 0536 3221295

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Khusus	- Rerata Lama Sekolah - Harapan Lama Sekolah - Angka Melek Huruf - Angka Partisipasi Murni SMA/SMK - Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK - Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK - Persentase jumlah sekolah SMA/SMK memperoleh Nilai Asesmen literasi Membaca berkategori Mahir - Persentase jumlah sekolah SMA/SMK memperoleh Nilai Asesmen Numerasi berkategori Minimal "Dasar"	tahun tahun persen persen persen persen persen persen	11,00 14,8 99,85 69,17 87,46 94,15 50,5 95
2	Meningkatnya mutu Guru dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	- Persentase Guru SMA/SMK/PK yang Bersertifikasi - Persentase Guru SMA/SMK/PK yang berkualifikasi min S1/DIV	persen persen	88,63 100
3	Meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel	- Kriteria LAPKIN	Predikat	BB

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.115.513.750.269,-	
2	Program Pengelolaan Pendidikan	1.203.456.374.721,-	
3	Program Pengembangan Kurikulum	7.362.599.984,-	
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20.609.594.186,-	
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	47.490.861.060,-	

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :



H. SUGIANTO SABRAN, S.IP

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :



M. REZA PRABOWO, S.IP., M.PA
NIP. 199206212012061001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mayjen D. I. Panjaitan No. 4 Palangka Raya 73112
Telepon : 0536 – 3221295, Fax. 0536 3221295

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **MUHAMMAD REZA PRABOWO, S.IP., M.PA**

Jabatan : **Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN, S.IP**

Jabatan : **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan indikator kinerja utama tahun 2021-2026 sebagaimana terlampir.

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan kinerja.

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. SUGIANTO SABRAN, S.IP



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

M. REZA PRABOWO, S.IP., M.PA
NIP. 199202612012061001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mayjen D. I. Panjaitan No. 4 Palangka Raya 73112
Telepon : 0536 – 3221295, Fax. 0536 3221295

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Unit SKPD : **Dinas Pendidikan**

Tugas

Membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di Bidang Pendidikan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pendidikan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan koordinasi, sosialisasi, sinkronisasi dengan kabupaten/kota;
- c. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Biasa;
- d. Pembinaan Pendidikan Dasar;
- e. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal;
- f. Pembinaan Pengembangan Standar Nasional Pendidikan;
- g. Pembinaan, perencanaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan;
- h. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas Pendidikan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur terkait tugas dan fungsinya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya akses dan kualitas layanan Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Khusus	- Angka Harapan Lama Sekolah	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$	BPS
		- Rata-rata Lama Sekolah	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$	BPS
		- Angka Melek Huruf	$\frac{\text{Banyaknya penduduk usia 15-24 Thn yang melek huruf}}{\text{Banyaknya penduduk usia 15-24}} \times 100 \%$	BPS
		- Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	$\frac{\text{Jumlah Siswa SMA/SMK/ sederajat usia 16-18 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk usia 16-18 Thn}} \times 100 \%$	Dapodik dan Dukcapil
		- Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK	$\frac{\text{Jumlah Siswa SMA/SMK/ sederajat}}{\text{Jumlah Penduduk usia 16-18 Thn}} \times 100 \%$	Dapodik dan Dukcapil
		- Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	$\frac{\text{Jumlah Penduduk usia 16-18 yang masih bersekolah}}{\text{Jumlah Penduduk usia 16-18 Thn}} \times 100 \%$	Dapodik dan Dukcapil
		- Persentase jumlah sekolah SMA/SMK memperoleh nilai Asesmen Literasi membaca berkategori Mahir	$\frac{\text{Jumlah SMA/SMK yang memperoleh nilai Asesmen Literasi membaca berkategori Mahir}}{\text{Jumlah SMA/SMK}} \times 100 \%$	Kemendikbud
		- Persentase jumlah sekolah SMA/SMK memperoleh Nilai Asesmen Numerasi berkategori minimal "Dasar"	$\frac{\text{Jumlah SMA/SMK yang memperoleh nilai Asesmen numerasi berkategori minimal Dasar}}{\text{Jumlah SMA/SMK}} \times 100 \%$	Kemendikbud
2	Meningkatnya mutu Guru dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Menengah dan	- Persentase Guru SMA/SMK/PK yang bersertifikasi	$\frac{\text{Jumlah Guru SMA/SMK/PK yang bersertifikasi}}{\text{Jumlah Guru SMA/SMK/PK}} \times 100 \%$	Dapodik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Pendidikan Khusus	- Persentase Guru SMA/SMK/PK yang berkualifikasi minimal S1/DIV bersertifikasi	$\frac{\text{Jumlah Guru SMA/SMK/PK yang berkualifikasi Minimal S1/DIV}}{\text{Jumlah Guru SMA/SMK/PK}} \times 100 \%$	Dapodik
4	Meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel	- Kriteria LAPKIN	Hasil Evaluasi terhadap LAPKIN Perangkat Daerah	Inspektorat

Palangka Raya, Januari 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. SUGIANTO SABRAN, S.IP

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

M. REZA PRABOWO, S.IP., M.PA
NIP. 199202612012061001

DOKUMENTASI KEGIATAN

KEJUARAAN CATUR ANTAR PELAJAR SD, SMP, & SMA/SMK SE-KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025



SOSIALISASI SPMB SMA, SMK DAN SKH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025



PELATIHAN GURU PEMBINA OSN JENJANG SMA TAHAP II PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025



LCC 4 PILAR KEBANGSAAN SMA/MA/SMK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025



RAPAT KOORDINASI TEKNIS PENYUSUNAN KELENDER PENDIDIKAN 2024/2025



BIMTEK PENGUATAN KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMA



BIMTEK PENGUATAN PROGRAM PRIORITAS TIM KERJA DI BIDANG SMA



PEMBERIAN LAYANAN PENDAMPINGAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN UNTUK PECEGAHAN PERUNDUNGAN, KEKERASAN DAN INTOLERANSI BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIKTINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH





PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI DIGITAL BIDANG PENDIDIKANBAGI SEKOLAH KHUSUS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



FESTIVAL INOVASI KEWIRAUSAHAAN SISWA INDONESIA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (FIKSI – ABK)



SELEKSI GURU BERPRESTASI JENJANG DIKDAS, DIKMN DAN DIKSUS (PAUD/SD/SMP/SMA/SMK/SKH) SE-KALIMANTAN



GEBYAR GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025



RAPAT KOORDINASI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

